



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Denis Parisal Bin Imron
2. Tempat lahir : Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Menanti Kec. Lubai Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Denis Parisal Bin Imron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menghadapi persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *DENIS PARISAL Bin IMRON* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE-3,4,5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *DENIS PARISAL Bin IMRON* selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna hitam.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Denis Parisal Als Udin Bin Imron bersama-sama sdr.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris Efendi Bin Kosim (berkas perkara terpisah) dan sdr. Jon Kanedi Als Nedi Bin Arsun (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di dalam rumah korban Eka Haris Munandar Bin Azhar Junaidi di Unit 9 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 21.00 Wib pada saat terdakwa bersama sdr. Jon Kanedi, terdakwa menelpon sdr. Idris Efendi Bin Kosim mengatakan "KAK, NAK MELOK BEGAWA DAK, PECAK NYO KAMU TU LAGI BUNTU" sdr. Idris Efendi Bin Kosim menjawab "BEGAWA APO" di jawab terdakwa "ADO LOKAK DUET KITO NGAMBEK MOTOR, DI UNIT SEMBILAN" sdr. Idris Efendi Bin Kosim menjawab "KAMU DI MANO, JEMPUT AKU BAE DI RUMAH" di jawab terdakwa "IYO TUNGGULAH KAGE KAMI JEMPUT KERUMAH" sdr. Idris Efendi Bin Kosim jawab "AU AKU NUNGGU DI RUMAH YO". Setelah 10 menit kemudian terdakwa dan sdr. Jon Kanedi sampai di rumah sdr. Idris Efendi Bin Kosim. Kemudian sdr. Idris Efendi Bin Kosim langsung naik ke atas sepeda motor dengan posisi bonceng 3 (tiga). Lalu sekitar jam 01.00 wib kami sampai di unit 9 desa karya mulya. Setelah sampai di rumah korban terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor kemudian kami bertiga langsung turun dari sepeda motor. Lalu terdakwa dan sdr. Idris Efendi Bin Kosim langsung berjalan mendekati jendela samping rumah korban yang saat itu bagian depan agak gelap sedangkan sdr. Jon Kanedi Als Nedi Bin Arsun memarkir sepeda motor untuk stand by menjadi joki. Kemudian terdakwa mengeluarkan obeng lalu merusak pintu jendela samping kanan rumah korban dengan cara mencongkel, setelah jendela rusak terdakwa langsung masuk melalui jendela samping tersebut, tak lama kemudian pintu rumah depan di buka oleh terdakwa sambil mendorong sepeda motor supra X 125 warna hitam ke luar rumah dan di dorong agak menjauh dari rumah korban

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terdengar suara sepeda motor yang kami ambil, setelah agak jauh sepeda motor supra X 125 tersebut langsung di hidupkan oleh terdakwa dan langsung pergi mengarah ke simpang pinang sedangkan sdr. Idris Efendi Bin Kosim dan sdr. Jon Kanedi Als Nedi Bin Arsun langsung berboncengan mengiringi dari arah belakang. sesampai nya di simpang pinang dekat jalan raya saat itu sdr. Idris Efendi Bin Kosim sempat berkata dengan terdakwa "DIN, MOTOR NEE NAK DI JUAL KEMANE" di jawab terdakwa "POKOK NYE KAMU TERIME BERSEH KAK BHAPE TEJUAL MOTOR INI" sdr. Idris Efendi Bin Kosim menjawab "KAMU BEDUO LAJULAH AKU TURUN DI SINI BAE" kemudian sdr. Idris Efendi Bin Kosim langsung turun dari sepeda motor yang di kendarai oleh sdr. Jon Kanedi Als Nedi Bin Arsun kemudian terdakwa dan sdr. Jon Kanedi Als Nedi Bin Arsun langsung pergi mengarah ke jalan muara enim. Akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban Eka Haris Munandar Bin Azhar Junaidi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur yang dilakukan masuk tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

1. Menimbang Bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Berdasarkan fakta persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Denis Parisal Bin Imron yang telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan Identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menimbang Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

3.

Ad.2 Unsur “dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 sekira pukul 01.50 WIB di rumah saksi Muhammad Widanum yang beralamat di di jalan bukit lebar, kelurahan majasari, Kec. Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, terdakwa bersama-sama dengan Dedi Rianto telah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi Muhammad Widanum dengan cara Dedi Rianto yang menunggu dipinggir jalan sambil memantau situasi, sedangkan terdakwa masuk kepekarangan rumah saksi Muhammad Widanum dengan membuka pintu pagar dan kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario yang terparkir di halaman rumah tersebut dan merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci motor tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Dedi Rianto membawa pergi motor tersebut dan menyembunyikan motor tersebut ke dalam hutan untuk tujuan akan dijual kemudian kedaerah Petanang kabupaten Muara Enim, akan tetapi belum sempat motor tersebut dijual, terdakwa dan Dedi Rianto telah ditangkap oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sepeda motor Honda Vario yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Dedi Rianto tersebut keseluruhannya adalah milik saksi Muhammad Widanum, atau setidaknya sepeda motor tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa dan Dedi Rianto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 01.50 Wib bertempat di Jalan Bukit Lebar I Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2014 Noka : MH1JFJ118EK284791 Nosin : JFJ1E1281073 tanpa plat nomor milik saksi korban Muhammad Widanum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bermula pada hari minggu tanggal 01

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa sedang berada di permainan BILIAR di Mangga Besar, yang mana saat itu terdakwa bertemu dengan saksi DEDI Rianto Bin Jon Kenedi. Kemudian terdakwa pun sempat bercerita dengan saksi DEDI Rianto Bin Jon Kenedi saat itu "AKU BUNTU KITO NYARI DUET BAE" jawab DEDI Rianto Bin Jon Kenedi "JADI, NYARI DUET CAK MANO" jawab terdakwa "KITO JALAN BAE DULU, KITO NYARI MOTOR (MENCURI)" kemudian terdakwa dan saksi DEDI Rianto Bin Jon Kenedi pergi menggunakan sepeda motor yang mana saksi DEDI Rianto Bin Jon Kenedi yang mengendaraai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dibonceng pada saat itu, lalu terdakwa bersama saksi DEDI Rianto Bin Jon Kenedi berkeliling melewati jalan raya menuju ke Karang Raja namun di tengah perjalanan saksi DEDI Rianto Bin Jon Kenedi bertanya menggunakan apa mengambil sepeda motor kemudian saat itu terdakwa memberi tahu dan memperlihatkan saksi DEDI Rianto Bin Jon Kenedi kunci letter T sambil berkata "PAKE INI KITO AMBEK MOTOR NYO" lalu terdakwa dan saksi DEDI Rianto Bin Jon Kenedi melewati jalan sepatu kel Karang Raja. Sesampainya di simpang 3 (tiga) Jalan sepatu dan Jalan Bukit lebar saksi DEDI Rianto Bin Jon Kenedi kemudian membelokan sepeda motor yang dipakainya tersebut ke arah kiri mengarah ke perumahan Arda. Namun baru keluar jalan tersebut saat itu terdakwa melihat awalnya ada 2 (dua) sepeda motor di tempat terdakwa melakukan pencurian tersebut, yang mana saat itu terdakwa berkata dengan saksi DEDI Rianto Bin Jon Kenedi "ADA MOTOR, MUTAR (KEMBALI ARAH)". Kemudian saksi DEDI Rianto Bin Jon Kenedi menunggu di pinggir jalan sambil memantau situasi saat itu sedangkan terdakwa mendekati sepeda motor yang akan terdakwa ambil tersebut, namun pada saat itu ternyata datang saksi Muhammad Widanum Amien Bin M Nuri yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2014 Noka : MH1JFJ118EK284791 Nosin : JFJ1E1281073 tanpa plat nomor dan saat itu yang terparkir dibelakang sekali saat itu sehingga terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Widanum, dengan cara terdakwa membuka pintu pagar yang dikaitkan baut dan mur sehingga terdakwa mudah membuka pintu pagar tersebut, lalu terdakwa pun masuk ke dalam halaman rumah tersebut. Sesampainya di motor yang terdakwa ambil tersebut kemudian terdakwa pun merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T saat itu. Setelah berhasil lalu terdakwa pun membawa kabur sepeda motor tersebut dan saksi DEDI Rianto Bin Jon Kenedi sudah menunggu dipinggir jalan. Kemudian setelah mendapatkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut terdakwa bersama saksi DEDI RIANTO Bin JON KENEDI berhenti di dalam hutan yang terdakwa tidak tahu dimana untuk melepaskan nomor Plat motor tersebut, setelah melepaskan plat motor tersebut kemudian terdakwa bersama teman terdakwa saksi DEDI RIANTO Bin JON KENEDI membawa sepeda motor tersebut ke arah perumahan di dekat rumah hello Kitty yang mana dibelakang rumah tersebut terdapat hutan, kemudian terdakwa dan teman terdakwa DEDI RIANTO Bin JON KENEDI menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut di dalam hutan sambil terdakwa dan teman terdakwa tutupi dengan ranting sepeda motor tersebut sehingga tidak diketahui oleh orang. lalu setelah itu terdakwa dan teman terdakwa DEDI RIANTO Bin JON KENEDI pulang kerumah masing-masing. Namun sebelum berpisah terdakwa dan saksi DEDI RIANTO Bin JON KENEDI berjanji akan bertemu kembali sekitar pukul 09.00 Wib di biliar di dekat rumah terdakwa tempat terdakwa bertemu dengan saksi DEDI RIANTO Bin JON KENEDI semalam. Sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi DEDI RIANTO Bin JON KENEDI, kemudian terdakwa bersama saksi DEDI RIANTO Bin JON KENEDI pergi ketempat terdakwa dan saksi DEDI RIANTO Bin JON KENEDI menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut dan berencana akan menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut kedaerah Petanang Kab Muara Enim, namun sesampai nya di sana saat itu terdakwa bersama saksi DEDI RIANTO Bin JON KENEDI ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa berusaha melawan dan melarikan diri sehingga saat itu terdakwa ditembak dan terdakwa pun dilakukan pengobatan dirumah sakit lalu terdakwa bersama saksi DEDI RIANTO Bin JON KENEDI dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi –saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 01.50 Wib bertempat di Jalan Bukit Lebar I Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, bahwa cara terdakwa membuka pintu pagar yang dikaitkan baut dan mur sehingga terdakwa mudah membuka pintu pagar, lalu terdakwa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam halaman rumah tersebut, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. maka unsur ***“yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”*** telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “ yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi –saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa terdakwa SANDRI Alias YUSUF GUNDEL Bin SURYADINATA bersama-sama dengan saksi DEDI RIANTO Alias DEDI NENET Bin JOKO KENEDI yang melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2014 Noka: MH1JFJ118EK284791 Nosin: JFJ1E1281073 tanpa plat nomor milik saksi korban Muhammad Widanum tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 01.50 Wib di Jalan Bukit Lebar I Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Maka Unsur ***yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih***, telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur “yang dilakukan masuk tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi –saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2014 Noka : MH1JFJ118EK284791 Nosin : JFJ1E1281073 tanpa plat nomor milik saksi korban Muhammad Widanum tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 01.50 Wib di Jalan Bukit Lebar I Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. dengan cara saksi Sandri membuka pintu pagar yang dikaitkan baut dan mur sehingga terdakwa mudah membuka pintu pagar tersebut, lalu terdakwa pun masuk ke dalam halaman rumah lalu terdakwa ambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T saat itu. setelah berhasil terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut maka unsur ***“yang dilakukan masuk tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau***

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna hitam oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai celana yang dikenakan terdakwa pada saat melakukan kejahatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Denis Parisal Bin Imron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Denis Parisal Bin Imron oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan, S.T.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh M. Alkindi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Tri Lestari, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri,S.H.